

**BUPATI BELITUNG TIMUR****PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR****NOMOR 9 TAHUN 2013****TENTANG****ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/007/DPPKAD-III/I/2013 perihal Penyampaian Data Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 bahwa Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 39.000.000.000,-(tiga puluh sembilan milyar rupiah), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerinsaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).

## **BAB II**

### **PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013 diberikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari bagian dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.39.000.000.000,-(tiga puluh sembilan milyar rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
  - a. Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

- b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Rukun Tetangga (RT) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
- 1) jumlah masyarakat miskin dengan bobot 4;
  - 2) jumlah fasilitas kesehatan dengan bobot 3;
  - 3) jumlah fasilitas pendidikan dengan bobot 3;
  - 4) jumlah penduduk dengan bobot 1;
  - 5) luas wilayah dengan bobot 1; dan
  - 6) jumlah RT dengan bobot 2.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp.23.400.000.000,-(dua puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
  - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp.15.600.000.000,-(lima belas milyar enam ratus juta rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (5) Rumus perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 Januari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata (III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2013  
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2013.

**ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nilai Bobot Desa (BDx) untuk penghitungan ADDP</b>	<b>ADDM</b>	<b>ADDP</b>	<b>Total ADD</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Manggar	Buku Limau	0,0206399573483041	600.000.000,-	321.983.335,-	921.983.335,-
	Baru	0,0375688900492435	600.000.000,-	586.074.685,-	1.186.074.685,-
	Kurnia Jaya	0,0259704200788111	600.000.000,-	405.138.553,-	1.005.138.553,-
	Lalang Jaya	0,0230329565483931	600.000.000,-	359.314.122,-	959.314.122,-
	Lalang	0,0228801081852223	600.000.000,-	356.929.688,-	956.929.688,-
	Padang	0,0354056583360227	600.000.000,-	552.328.270,-	1.152.328.270,-
	Kelubi	0,0264549196996072	600.000.000,-	412.696.747,-	1.012.696.747,-
	Mekar Jaya	0,0209018473896528	600.000.000,-	326.068.819,-	926.068.819,-
	Bentaian Jaya	0,0187464239833765	600.000.000,-	292.444.214,-	892.444.214,-
	Damar	Mempaya	0,0239358268144627	600.000.000,-	373.398.898,-
Burong Mandi		0,0199986781317902	600.000.000,-	311.979.379,-	911.979.379,-
Sukamandi		0,0308652652188824	600.000.000,-	481.498.137,-	1.081.498.137,-
Mengkubang		0,0275578062287836	600.000.000,-	429.901.777,-	1.029.901.777,-
Air Kelik		0,0260376229178850	600.000.000,-	406.186.918,-	1.006.186.918,-
Kelapa Kampit	Mayang	0,0314202697782429	600.000.000,-	490.156.209,-	1.090.156.209,-
	Pembaharuan	0,0253713683344290	600.000.000,-	395.793.346,-	995.793.346,-
	Senyubuk	0,0375556404458276	600.000.000,-	585.867.991,-	1.185.867.991,-
	Mentawak	0,0346551331380332	600.000.000,-	540.620.077,-	1.140.620.077,-
	Cendil	0,0167817613193385	600.000.000,-	261.795.477,-	861.795.477,-
Simp.Renggiang	Buding	0,0320837335127912	600.000.000,-	500.506.243,-	1.100.506.243,-
	Lintang	0,0310315415498550	600.000.000,-	484.092.048,-	1.084.092.048,-
	Simpang Tiga	0,0215227049969084	600.000.000,-	335.754.198,-	935.754.198,-
	Aik Madu	0,0167778621989779	600.000.000,-	261.734.650,-	861.734.650,-
	Renggiang	0,0240080175049661	600.000.000,-	374.525.073,-	974.525.073,-

Gantung	Gantung	0,0347521683314321	600.000.000,-	542.133.826,-	1.142.133.826,-
	Selinsing	0,0319037300754977	600.000.000,-	497.698.189,-	1.097.698.189,-
	Jangkar Asam	0,0223550727906109	600.000.000,-	348.739.136,-	948.739.136,-
	Batu Penyu	0,0257143962090249	600.000.000,-	401.144.581,-	1.001.144.581,-
	Lilangan	0,0258849505714283	600.000.000,-	403.805.229,-	1.003.805.229,-
	Limbongan	0,0209472565077094	600.000.000,-	326.777.202,-	926.777.202,-
	Lenggang	0,0230771604118709	600.000.000,-	360.003.702,-	960.003.702,-
Simpang Pesak	Simpang Pesak	0,0253823598851784	600.000.000,-	395.964.814,-	995.964.814,-
	Tg. Kelumpang	0,0212651703835059	600.000.000,-	331.736.658,-	931.736.658,-
	Dukong	0,0160178676267514	600.000.000,-	249.878.735,-	849.878.735,-
	Tg. Batu Itam	0,0223332336448890	600.000.000,-	348.398.445,-	948.398.445,-
Dendang	Dendang	0,0218861366199725	600.000.000,-	341.423.731,-	941.423.731,-
	Jangkang	0,0295369863454916	600.000.000,-	460.776.987,-	1.060.776.987,-
	Balok	0,0222070628205458	600.000.000,-	346.430.180,-	946.430.180,-
	Nyuruk	0,0255320340662843	600.000.000,-	398.299.731,-	998.299.731,-
<b>JUMLAH</b>		<b>1,0000000000</b>	<b>23.400.000.000</b>	<b>15.600.000.000</b>	<b>39.000.000.000</b>

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata (III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

## RUMUS PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

- I. Besarnya Alokasi Dana Desa Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{ADDM} &= \text{ADD} \times 60\% \\ \text{ADDP} &= \text{ADD} \times 40\% \end{aligned}$$

- II. Besarnya Alokasi Dana Desa ( $\text{ADD}_x$ ) untuk tiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{ADD}_x &= \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x \\ \text{ADDM}_x &= \text{ADDM} / \Sigma D_x \\ \text{ADDP}_x &= \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \Sigma \text{ADDM}) \end{aligned}$$

- III. Besarnya Nilai Bobot Desa ( $\text{BD}_x$ ) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{BD}_x = a_{\text{MKin}} \text{KVMkin} + a_{\text{JP}} \text{KVJP}_x + a_{\text{LW}} \text{KVLW}_x + a_{\text{JT}} \text{KVJT}_x + a_{\text{FDik}} \text{KVFDik} + a_{\text{FKes}} \text{KVFkes}$$

- IV. Untuk Koefisien variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{KV}_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\Sigma V_n}$$

- V. Untuk Koefisien variabel jumlah fasilitas kesehatan dan Variabel jumlah fasilitas pendidikan, menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{KV}_{1,2,\dots,y} = \frac{(\Sigma V_m - V_{1,2,\dots,y})}{\Sigma ((\Sigma V_m - V_{1,2,\dots,y}))}$$

- VI. Pembobotan tiap Variabel (a):

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)= Bobot/Jumlah Bobot	Kode Angka Bobot
Jumlah Masyarakat Miskin	4	0,30	aMKin
Jumlah Fasilitas Pendidikan	3	0,21	aFDik
Jumlah Fasilitas Kesehatan	3	0,21	aFKes
Jumlah Penduduk	1	0,07	aJP
Luas Wilayah	1	0,07	aLW
Jumlah RT	2	0,14	aJT
	14	1,00	

**Keterangan:**

ADD	:	Total Alokasi Dana Desa
ADDP	:	Total Alokasi Dana Desa Proporsional untuk seluruh Desa
ADDM	:	Total Alokasi Dana Desa Merata untuk seluruh Desa
ADDx	:	Alokasi Dana Desa untuk desa x
ADDMx	:	Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x
ADDPx	:	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
BDx	:	Nilai Bobot Desa untuk desa x
$\Sigma D_x$	:	Total Jumlah Desa di Kabupaten Belitung Timur
$\Sigma ADDM$	:	Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
KVMkin	:	Koefisien Variabel Masyarakat Miskin
KVFDik	:	Koefisien Variabel Jumlah Fasilitas Pendidikan
KVFKes	:	Koefisien Variabel Jumlah Fasilitas Kesehatan
KVJP	:	Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KVLW	:	Koefisien Variabel Luas Wilayah
KVJT	:	Koefisien Variabel Jumlah RT
aMKin,	:	Angka Bobot Variabel Masyarakat Miskin
aFDik	:	Angka Bobot Variabel Jumlah Fasilitas Pendidikan
aFKes	:	Angka Bobot Variabel Jumlah Fasilitas Kesehatan
aJP	:	Angka Bobot Variabel Jumlah Penduduk
aLW	:	Angka Bobot Variabel Luas Wilayah
aJT	:	Angka Bobot Variabel Jumlah RT
KV1,2,...x	:	Nilai Koefisien untuk Variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT bagi Desa x (KMkin, KJP, KLW, KJT).
KV1,2,...y	:	Nilai Koefisien untuk Variabel jumlah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi Desa x (KFDik, KFKes).
V1,2, ...x	:	Nilai Angka Variabel untuk jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT bagi Desa x.
$\Sigma V_n$	:	Jumlah Nilai Angka Variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT untuk seluruh desa.
V1,2, ...y	:	Nilai Angka Variabel untuk jumlah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi Desa x.
$\Sigma V_m$	:	Jumlah Nilai Angka Variabel jumlah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk seluruh desa.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata (III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

